



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 118/Pid.B/2012/PN.Dpk

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	ARIF FONCO WIBOWO;
Tempat Lahir	:	Bekasi;
Umur/tanggal lahir	:	17 tahun/13 Februari 1994;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Yayasan Bina Insan Mandiri didalam terminal Depok, Kelurahan Depok, Kecamatan pancoran Mas, Kota Depok;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pelajar;
Pendidikan	:	SMA Kelas II;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penyidik tertanggal 22 Januari 2012 No.Pol : Spp/12/I/2012/Reskrim, sejak tanggal 22 Januari 2012 sampai dengan tanggal 10 Februari 2012;
2. Pembantaran tertanggal 07 Februari 2012 No.TAP – 05/0.2.34/Epp.1/02/2012 sejak tanggal 11 Februari 2012 sampai dengan tanggal 20 Februari 2012;
3. Penuntut Umum tertanggal 20 Februari 2012 No : PRINT-458/0.2.34/Ep.1/02/2012, sejak tanggal 20 Februari 2012 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 24 Februari 2012 No.118/Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 24 Februari 2012 sampai dengan tanggal 09 Maret 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 06 Maret 2012 No.118 (2)/Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 10 Maret 2012 sampai dengan tanggal 08 April 2012;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-15/0.2.34/Ep.1/4/2012 tertanggal Februari 2012 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan

Halaman 1 dari 13 PTSN No. No. 118 JEFRIZAL ANWAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 20 Februari 2012 Reg. Perkara No. PDM- /Depok/ /2012 beserta

berkas perkara atas nama Terdakwa ARIF FONCO WIBOWO;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 24 Februari 2012 No.118 / Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ARIF FONCO WIBOWO;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 24 Februari 2012 No.118/Pen.Pid/B/2012/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 02 April 2012 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF FONCO WIBOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke - 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ARIF FONCO WIBOWO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara;
3. Membebaskan kepada Terdakwa ARIF FONCO WIBOWO untuk membayar ogkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-63/Depok/02/2012 tertanggal 20 Februari 2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa ARIF FONCO WIBOWO bersama – sama dengan saksi Rizky Wijaya Putra pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2012, bertempat di Simpang Ramda, Kelurahan Depok, Kecamatan pancoran Mas, Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa minta uang sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) kepada saksi korban Faisal Ismail, namun saksi korban faisal Ismail tidak mamu memberi uang kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa marah kepada korban Faisal Ismail dan menarik – narik baju saksi korban Faisal Ismail sambil berkata “turun lo” namun saksi korban Faisal Ismail

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau turun dari angkot milik saksi korban Faisal Ismail, lalu Terdakwa langsung memukul saksi korban Faisal Ismail yang mengenai kepala saksi korban Faisal Ismail, selanjutnya saksi korban Faisal Ismail berusaha menghindar dengan turun dari angkot, Terdakwa langsung menarik saksi korban Faisal Ismail ketempat angkot – angkot yang sedang berhenti ngetem dan Terdakwa kembali memukul kearah muka /wajah saksi korban Faisal Ismail sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi korban Faisal Ismail berusaha melarikan diri kearah angkot milik saksi korban Faisal Ismail, namun karena lampu merah sehingga angkot milik saksi korban Faisal Ismail tidak bias jalan, selanjutnya Terdakwa dapat mengejar saksi korban Faisal Ismail Terdakwa kembali memukuli saksi korban Faisal Ismail dan menarik keluar saksi korban Faisal Ismail dari angkot, tidak lama kemudian datang teman Terdakwa yaitu saksi Rizky Wijaya Putra yang berusaha memisahkan sambil berkata “ini teman gue jangan macam – macam” dan saksi Rizky Wijaya Futra ikut memukul arah muka/wajah saksi korban Faisal Ismail sebanyak 2 (dua) kali, karena lampu hijau angkot saksi Faisal Ismail jalan dan Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Rizky Wijaya Futra, saksi korban Faisal Ismail mengalami luka memar disekitar mata dan didalam bola mata terdapat warna merah dan terasa sakit, dijidat bengkak – bengkak dan pelipis sebelah kiri bengkak;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 05/Ver/RSHD/I/2012 tanggal 21 Januari 2012 dari Rumah Sakit Harapan Depok yang ditandatangani oleh dr. Gara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, luka lecet pada bagian mata sebelah kiri, pipi sebelah kiri, dahi sebelah kiri Diagnosis : Excrosis oleh karena hal tersebut tidak lah terjadi penyakit /luka ataupun halangan dalam melakukan pekerjaan/jabatan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam pasal

170 ayat 1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ARIF FONCO WIBOWO bersama – sama dengan saksi Rizky Wijaya Putra pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2012, bertempat di Simpang Ramda, Kelurahan Depok, Kecamatan pancoran Mas, Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagi berikut :

Halaman 3 dari 11 Putusan 118/Pid.B/2012/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa minta uang

sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) kepada saksi korban Faisal Ismail, namun saksi korban faisal Ismail tidak mamu memberi uang kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa marah kepada korban Faisal Ismail dan menarik – narik baju saksi korban Faisal Ismail sambil berkata “turun lo” namun saksi korban Faisal Ismail tidak mau turun dari angkot milik saksi korban Faisal Ismail , lalu Terdakwa langsung memukul saksi korban Faisal Ismail yang mengenai kepala saksi korban Faisal Ismail, selanjutnya saksi korban Faisal Ismail berusaha menghindari dengan turun dari angkot, Terdakwa langsung menarik saksi korban Faisal Ismail ketempat angkot – angkot yang sedang berhenti ngetem dan Terdakwa kembali memukul kearah muka /wajah saksi korban Faisal Ismail sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi korban Faisal Ismail berusaha melarikan diri kearah angkot milik saksi korban Faisal Ismail, namun karena lampu merah sehingga angkot milik saksi korban Faisal Ismail tidak bias jalan, selanjutnya Terdakwa dapat mengejar saksi korban Faisal Ismail Terdakwa kembali memukuli saksi korban Faisal Ismail dan menarik keluar saksi korban Faisal Ismail dari angkot, tidak lama kemudian datang teman Terdakwa yaitu saksi Rizky Wijaya Putra yang berusaha memisahkan sambil berkata “ini teman gue jangan macam – macam” dan saksi Rizky Wijaya Futra ikut memukul arah muka/wajah saksi korban Faisal Ismail sebanyak 2 (dua) kali, karena lampu hijau angkot saksi Faisal Ismail jalan dan Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Rizky Wijaya Futra, saksi korban Faisal Ismail mengalami luka memar disekitar mata dan didalam bola mata terdapat warna merah dan terasa sakit, dijidat bengkak – bengkak dan pelipis sebelah kiri bengkak;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 05/VeR/RSHD/I/2012 tanggal 21 Januari 2012 dari Rumah Sakit Harapan Depok yang ditandatangani oleh dr. Gara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, luka lecet pada bagian mata sebelah kiri, pipi sebelah kiri, dahi sebelah kiri Diagnosis : Excroasis oleh karena hal tersebut tidak lah terjadi penyakit /luka ataupun halangan dalam melakukan pekerjaan/jabatan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam pasal 351 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi. RIZKY WIJAYA PUTRA.

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 118/Pid.B/2012/PN.Dpk

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Simpang Ramda, Kelurahan Depok, Kecamatan pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal saksi melihat Terdakwa minta uang sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) kepada saksi korban Faisal Ismail, namun saksi korban Faisal Ismail tidak mau memberi uang kepada Terdakwa, dan saksi korban malah memukul Terdakwa sehingga Terdakwa marah kepada korban Faisal Ismail dan menarik – narik baju saksi korban Faisal Ismail sambil berkata “turun lo” namun saksi korban Faisal Ismail tidak mau turun dari angkot milik saksi korban Faisal Ismail, lalu Terdakwa langsung memukul saksi korban Faisal Ismail yang mengenai kepala saksi korban Faisal Ismail, selanjutnya saksi korban Faisal Ismail berusaha menghindar dengan turun dari angkot, Terdakwa langsung menarik saksi korban Faisal Ismail ketempat angkot – angkot yang sedang berhenti ngetem dan Terdakwa kembali memukul kearah muka /wajah saksi korban Faisal Ismail sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi korban Faisal Ismail berusaha melarikan diri kearah angkot milik saksi korban Faisal Ismail, namun karena lampu merah sehingga angkot milik saksi korban Faisal Ismail tidak bias jalan, selanjutnya Terdakwa dapat mengejar saksi korban Faisal Ismail Terdakwa kembali memukul saksi korban Faisal Ismail dan menarik keluar saksi korban Faisal Ismail dari angkot;
- Bahwa setelah saksi melihat hal tersebut lalu saksi mendekati Terdakwa dan saksi korban Faisal Ismail untuk melerai keributan tersebut, akan tetapi pada saat saksi melerai keributan tersebut saksi korban Faisal Ismail terus ngotot sehingga saksi langsung mendoroang saksi korban Faisal Ismail dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban faisal ismail sebanyak 1 kali tepat mengenai muka saksi korban Faisal Ismail;
- Bahwa saksi memukul saksi korban karena pada saat itu saksi korban sulit untuk di pisahkan dengan Terdakwa dan saksi korban ngoto tersebut oleh karena itu saksi memukul saksi korban agar tidak terjadi pertengkaran lagi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan dengan korban merupakan supir angkot D-06;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat saksi korban faisal Ismail mengalami luka memar pada bagian muka/wajah;
 - Bahwa yang saksi lihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi korban Faisal Ismail melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;

Halaman 5 dari 11 Putusan 118/Pid.B/2012/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi FAISAL ISMAIL

Dihadapan Penyidik memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Simpang Ramda, Kelurahan Depok, Kecamatan pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi sedang menarik angkot D-06, saksi didatangi oleh Terdakwa dan Terdakwa minta uang sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) kepada saksi, namun saksi tidak mamu memberi uang kepada Terdakwa, dan sehingga Terdakwa marah kepada saksi selanjutnya Terdakwa menarik – narik baju saksi sambil berkata “turun lo” namun saksi tidak mau turun dari angkotnya, lalu Terdakwa langsung memukul saksi dan mengenai kepala saksi, selanjutnya saksi berusaha menghindari dengan turun dari angkot, Terdakwa langsung menarik saksi ketempat angkot – angkot yang sedang berhenti ngetem dan Terdakwa kembali memukul kearah muka /wajah saksi sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi pun berusaha melarikan diri kearah angkot milik saksi korban Faisal Ismail, namun karena lampu merah sehingga angkot milik saksi tidak bias jalan, selanjutnya Terdakwa dapat mengejar saksi korban Faisal Ismail Terdakwa kembali memukuli saksi dan menarik keluar saksi dari angkot;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka memar disekitar mata dan didalam bola mata terdapat warna merah dan terasa sakit, dijidat bengkak – bengkak dan pelipis sebelah kiri bengkak;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Simpang Ramda, Kelurahan Depok, Kecamatan pancoran Mas, Kota Depok;;
- Bahwa Cerita kejadiannya berawal dari Terdakwa minta uang sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) kepada saksi korban Faisal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi korban Faisal Ismail tidak mampu memberi uang kepada Terdakwa, dan saksi korban malah memukul Terdakwa sehingga Terdakwa marah kepada korban Faisal Ismail dan menarik – narik baju saksi korban Faisal Ismail sambil berkata “turun lo” namun saksi korban Faisal Ismail tidak mau turun dari angkot milik saksi korban Faisal Ismail, lalu Terdakwa langsung memukul saksi korban Faisal Ismail yang mengenai kepala saksi korban Faisal Ismail, selanjutnya saksi korban Faisal Ismail berusaha menghindari dengan turun dari angkot, Terdakwa langsung menarik saksi korban Faisal Ismail ketempat angkot – angkot yang sedang berhenti ngetem dan Terdakwa kembali memukul kearah muka /wajah saksi korban Faisal Ismail sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi korban Faisal Ismail berusaha melarikan diri kearah angkot milik saksi korban Faisal Ismail, namun karena lampu merah sehingga angkot milik saksi korban Faisal Ismail tidak bias jalan, selanjutnya Terdakwa dapat mengejar saksi korban Faisal Ismail Terdakwa kembali memukul saksi korban Faisal Ismail dan menarik keluar saksi korban Faisal Ismail dari angkot;

- Bahwa setelah itu tiba – tiba teman Terdakwa yang bernama Rizky Wijaya Putra datang dan meleraikan keributan antara Terdakwa dengan korban akan tetapi pada saat itu korban terus ngotot sehingga teman Terdakwa tersebut langsung mendorong korban dan memukul korban, setelah itu korban pergi dengan menggunakan angkotnya sedangkan Terdakwa bersama Rizky Wijaya putra kabur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap korban tidak menggunakan alat;
- Bahwa yang Terdakwa liat korban mengalami luka memar pada bagian wajah/muka;
- Bahwa pada saat itu saksi korban melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal apa yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 7 dari 11 Putusan 118/Pid.B/2012/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan putusan Mahkamah Agung

Terdakwa maka diperoleh fakta – fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Simpang Ramda, Kelurahan Depok, Kecamatan pancoran Mas, Kota Depok;
2. Bahwa benar cerita kejadiannya berawal dari Terdakwa minta uang sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) kepada saksi korban Faisal Ismail, namun saksi korban Faisal Ismail tidak mamu memberi uang kepada Terdakwa, dan saksi korban malah memukul Terdakwa sehingga Terdakwa marah kepada korban Faisal Ismail dan menarik – narik baju saksi korban Faisal Ismail sambil berkata “turun lo” namun saksi korban Faisal Ismail tidak mau turun dari angkot milik saksi korban Faisal Ismail , lalu Terdakwa langsung memukul saksi korban Faisal Ismail yang mengenai kepala saksi korban Faisal Ismail, selanjutnya saksi korban Faisal Ismail berusaha menghindar dengan turun dari angkot, Terdakwa langsung menarik saksi korban Faisal Ismail ketempat angkot – angkot yang sedang berhenti ngetem dan Terdakwa kembali memukul kearah muka /wajah saksi korban Faisal Ismail sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi korban Faisal Ismail berusaha melarikan diri kearah angkot milik saksi korban Faisal Ismail, namun karena lampu merah sehingga angkot milik saksi korban Faisal Ismail tidak bias jalan, selanjutnya Terdakwa dapat mengejar saksi korban Faisal Ismail Terdakwa kembali memukuli saksi korban Faisal Ismail dan menarik keluar saksi korban Faisal Ismail dari angkot;
3. Bahwa benar setelah itu tiba – tiba teman Terdakwa yang bernama Rizky Wijaya Putra datang dan meleraikan keributan atara Terdakwa dengan korban akan tetapi pada saat itu korban terus ngotot sehingga teman Terdakwa tersebut langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendorong korban dan memukul korban, setelah itu korban pergi dengan menggunakan angkotnya sedangkan Terdakwa bersama Rizky Wijaya putra kabur;

4. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Faisal Ismail kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap korban tidak menggunakan alat;
5. Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban Faisal Ismail mengalami luka memar disekitar mata dan didalam bola mata terdapat warna merah dan terasa sakit, dijidat bengkak – bengkak dan pelipis sebelah kiri bengkak;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dilakukan dalam persidangan maka diperoleh fakta yaitu Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif yaitu :

- Kesatu melanggar pasal 170 ayat 1 KUHP;

Atau

- Kedua melanggar pasal 351 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Sedangkan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta adalah dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut Umum dalam dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 351 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP.

Halaman 9 dari 11 Putusan 118/Pid.B/2012/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari pasal adapun unsur-unsur dari pasal 351 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHP sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan;

Ad.1 Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa ARIF FONCO WIBOWO dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa ARIF FONCO WIBOWO mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ARIF FONCO WIBOWO dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan kekerasan terhadap orang lain yang dalam perkara ini dilakukan oleh Terdakwa ARIF FONCO WIBOWO terhadap saksi korban Faisal Ismail yang menyebabkan Faisal Ismail mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Simpang Ramda, Kelurahan Depok, Kecamatan pancoran Mas, Kota Depok, berawal dari Terdakwa minta uang sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) kepada saksi korban Faisal Ismail, namun saksi korban Faisal Ismail tidak mamu memberi uang kepada Terdakwa, dan saksi korban malah memukul Terdakwa sehingga Terdakwa marah kepada korban Faisal Ismail dan menarik – narik baju saksi korban Faisal Ismail sambil berkata “turun lo” namun saksi korban Faisal Ismail tidak mau turun dari angkot milik saksi korban Faisal Ismail , lalu Terdakwa langsung memukul saksi korban Faisal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menentang saksi korban Faisal Ismail, selanjutnya saksi korban Faisal Ismail berusaha menghindar dengan turun dari angkot, Terdakwa langsung menarik saksi korban Faisal Ismail ketempat angkot – angkot yang sedang berhenti ngetem dan Terdakwa kembali memukul kearah muka /wajah saksi korban Faisal Ismail sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi korban Faisal Ismail berusaha melarikan diri kearah angkot milik saksi korban Faisal Ismail, namun karena lampu merah sehingga angkot milik saksi korban Faisal Ismail tidak bias jalan, selanjutnya Terdakwa dapat mengejar saksi korban Faisal Ismail Terdakwa kembali memukuli saksi korban Faisal Ismail dan menarik keluar saksi korban Faisal Ismail dari angkot

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rizky Wijaya Putra dan keterangan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta yaitu Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap saksi korban Faisal Ismail kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap korban tidak menggunakan alat melainkan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 05/VeR/RSHD/I/2012 tanggal 21 Januari 2012 dari Rumah Sakit Harapan Depok yang ditandatangani oleh dr. Gara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut, luka lecet pada bagian mata sebelah kiri, pipi sebelah kiri, dahi sebelah kiri Diagnosis : Excroasis oleh karena hal tersebut tidak lah terjadi penyakit /luka ataupun halangan dalam melakukan pekerjaan/jabatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 351 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHPsebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHPtelah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi “turut serta melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Alternatif Kesatu maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema’af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberiatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberiatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Faisal Ismail mengalami luka lecet pada bagian muka;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih dibawah umur;

Mengingat pasal pasal 351 ayat 1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke – 1 KUHPJo UU No 08 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ARIF FONCO WIBOWO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penganiayaan“
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF FONCO WIBOWO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan bahwa masa tanhan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari KAMIS Tanggal 05 April 2012 oleh kami WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, M. FANDJI SANTOSO, SH dan NURHADI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SAKIR BACO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh SRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MULYANTI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. M. FANDJI SANTOSO, SH

WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH.MH

2. NURHADI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

SAKIR BACO, SH